



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Tabalong.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD.
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi dengan cara memungut pada wajib retribusi yang mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dinas Tata Kota dan Kebersihan, kecuali untuk lingkungan pasar berasal dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui bendahara penerimaan.



Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala SKPD dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bentuk : empat persegi panjang
 - b. ukuran : Panjang 16 Cm
lebar 7 Cm
 - c. warna dan seri
 1. warna merah muda/pink untuk perkantoran (pemerintah/swasta) dengan seri :
 - a) A. nilai nominal Rp. 75.000,-;
 - b) B. nilai nominal Rp.150.000,-;
 - c) C. nilai nominal Rp. 200.000,-;
 - d) D. nilai nominal Rp. 300.000,-;
 2. warna putih/buram untuk rumah tangga tanpa seri dengan nilai nominal Rp. 5.000,-
 3. warna kuning untuk perdagangan dengan seri :
 - a) A. nilai nominal Rp. 1.000,-
 - b) B. nilai nominal Rp. 5.000,-
 - c) C. nilai nominal Rp. 10.000,-
 - d) D. nilai nominal Rp. 15.000,-
 - e) E. nilai nominal Rp. 25.000,-
 4. warna biru untuk acara/penyelenggaraan pertemuan (pemerintah/swasta), hiburan, olahraga dan seni, dengan seri :
 - a) A. nilai nominal Rp. 200.000,-
 - b) B. nilai nominal Rp. 300.000,-
 - c) C. nilai nominal Rp. 500.000,-
 5. warna hijau untuk perhotelan, industri, kawasan permukiman, dan pengangkutan hasil tebang dengan seri :
 - a) A. nilai nominal Rp. 50.000,-
 - b) B. nilai nominal Rp. 200.000,-
 - c) C. nilai nominal Rp. 250.000,-
 - d) D. nilai nominal Rp. 300.000,-
 - e) E. nilai nominal Rp. 350.000,-
 - f) F. nilai nominal Rp. 500.000,-
 - d. isi :
 1. bagian kiri/tengah atas tertera logo Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
 2. baris pertama tertulis PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG;
 3. baris kedua tertulis Perda No. 08 tahun 2012;
 4. baris ketiga jenis retribusi;
 5. baris keempat nilai nominal karcis;
 6. baris kelima nomor urut dan seri karcis.

e. bentuk / format karcis retribusi sebagai berikut :

 <p>Pemkab Tabalong Perda No.8 Th 2012</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.....</p> <p>No : Seri :</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I															VII
	II	 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG PERDA NO. 08 TAHUN 2012 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN Rp.....														VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI	NO :											SERI :			
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang sudah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang meliputi pokok retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu:
 - a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. wajib retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi; dan/atau
 - d. penagihan retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh SKPD.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD menyampaikan usulan kepada bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD harus melakukan penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh SKPD.

Pasal 8

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Februari 2014

BUPATI TABALONG, 

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 03 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 04